

HUKUM DAN MASYARAKAT: PERAN SOSIOLOGI HUKUM DALAM MEMAHAMI INTERAKSI SISTEM HUKUM DENGAN REALITAS SOSIAL

LAURENSIUS ARLIMAN S
Fakultas Hukum Universitas Ekasakti
laurensiusarliman@gmail.com

Abstract: *This research analyzes the role of sociology of law in understanding the interaction between legal systems and social reality in the context of the relationship between law and society. Using a normative legal approach, this study explores how sociology of law provides profound insights into the dynamics of social complexity influencing the formation, implementation, and enforcement of law. Through analysis of theories, concepts, and approaches in sociology of law, this research offers a better understanding of how legal systems interact with various social, cultural, and political factors within society. The findings of this research potentially contribute to the development of more inclusive and responsive legal policies to social dynamics.*

Keywords: *Law, Society, Sociology of Law.*

Abstrak: Penelitian ini menganalisis peran sosiologi hukum dalam memahami interaksi antara sistem hukum dan realitas sosial dalam konteks hubungan hukum dan masyarakat. Dengan pendekatan hukum normatif, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana sosiologi hukum memberikan wawasan mendalam terhadap dinamika kompleksitas sosial yang memengaruhi pembentukan, implementasi, dan penegakan hukum. Melalui analisis terhadap teori, konsep, dan pendekatan sosiologi hukum, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana sistem hukum berinteraksi dengan beragam faktor sosial, budaya, dan politik dalam masyarakat. Temuan penelitian ini berpotensi memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan hukum yang lebih inklusif dan responsif terhadap dinamika sosial.

Kata Kunci: Hukum, Masyarakat, Sosiologi Hukum.

A. Pendahuluan

Hukum banyak sekali seginya dan luas sekali cakupannya karena hukum mengatur semua bidang kehidupan masyarakat, tidak hanya masyarakat suatu bangsa tetapi juga masyarakat dunia yang selalu mengalami perkembangan dan perubahan terus menerus. Perkembangan sejarah kehidupan umat manusia senantiasa menyebabkan terjadinya perubahan tentang apa yang di maksud dengan hukum dari masa kemasa, sebelum manusia mengenal Undang-Undang hukum identik dengan kebiasaan dan tradisi yang menjadi pedoman dalam kehidupan. Pertanyaan tentang apa itu hukum merupakan pertanyaan yang memiliki jawaban yang lebih dari satu sesuai dengan pendekatan apa yang dipakai oleh karna itu hukum pada hakekatnya bersifat abstrak.

Terlepas dari penyebab intern, yaitu keabstrakan hukum dan keinginan hukum untuk mengatur hampir seluruh kehidupan manusia, kesulitan pendefinisian juga bisa timbul dari faktor eksteren hukum, yaitu faktor bahasa itu sendiri. Jangankan hukum yang memang bersifat abstrak sesuatu yang konkritpun sering sulit untuk di defenisikan.

Sedangkan masyarakat merupakan wadah untuk membentuk kepribadian diri setiap kelompok manusia atau suku yang berbeda satu dengan yang lainnya. Selain itu masyarakat adalah kelompok manusia yang tinggal menetap dalam suatu wilayah yang tidak terlalu jelas batas-batasnya, berinteraksi menurut kesamaan pola tertentu, diikat oleh suatu harapan dan kepentingan yang sama, keberadaannya berlangsung terus-menerus, dengan suatu rasa identitas yang sama.

Hal ini juga dipertegas Soerjono Soekanto yang mengatakan masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat berkelanjutan, dan yang terikat oleh rasa identitas bersama. sistem hubungan dalam arti hubungan antara organisasiorganisasi, dan bukan hubungan antar sel-sel”.

Hukum dan masyarakat adalah dua entitas yang saling berhubungan secara kompleks. Sistem hukum bertujuan untuk mengatur perilaku manusia dan menegakkan keadilan dalam masyarakat. Namun, realitas sosial masyarakat juga turut mempengaruhi pembentukan dan implementasi hukum. Dalam konteks ini, sosiologi hukum memiliki peran penting dalam memahami interaksi antara hukum dan realitas sosial yang membentuk masyarakat.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yang menggunakan analisis teoritis dan tinjauan dokumen untuk mengeksplorasi peran sosiologi hukum dalam memahami interaksi antara sistem hukum dan realitas sosial dalam konteks hubungan antara hukum dan masyarakat. Pengumpulan data melibatkan identifikasi literatur relevan dan dokumen hukum. Analisis konseptual mengevaluasi teori-teori sosiologi kunci dan aplikasinya pada konteks hukum. Interpretasi dan diskusi berfokus pada implikasi untuk pembuatan kebijakan hukum. Kesimpulan dan rekomendasi diambil berdasarkan analisis, bertujuan untuk meningkatkan inklusivitas dan responsivitas kerangka hukum terhadap dinamika sosial.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum merupakan cabang ilmu sosial yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat. Fokusnya melampaui pemahaman formalistik tentang aturan dan undang-undang, dan lebih menekankan pada bagaimana hukum mempengaruhi dan dipengaruhi oleh struktur sosial, norma, nilai-nilai, dan tindakan kolektif dalam masyarakat.

Sosiologi Hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara Hukum dengan gejala – gejala sosial lainnya secara empiris analitis. Pengertian sosiologi Hukum ini menganalisa bagaimana jalannya suatu Hukum dalam masyarakat, yang merupakan hal utama bagi para pengguna Hukum agar tahu betapa berpengaruhnya Hukum dalam suatu Masyarakat.

Satjipto Raharjo yang menyatakan antara lain bahwa sosiologi Hukum tidak melihat Hukum itu sebagai peraturan – peraturan, sebagai prosedur, sebagai lembaga – lembaga Hukum, melainkan sebagai pola hubungan antara manusia di dalam masyarakat, atau kalau itu lembaga Hukum, sebagai lembaga sosial biasa.

Pendekatan sosiologis juga mengenai hubungan Hukum dengan moral dan logika internal Hukum. Fokus utama pendekatan sosiologis, menurut Munir Fuady antara lain pada:

- 1)Pengaruh Hukum terhadap perilaku sosial;
- 2)Pada kepercayaan yang dianut oleh warga masyarakat dalam “the social word” mereka;
- 3)Pada organisasi sosial dan perkembangan masyarakat serta pranata – pranata Hukum;
- 4)Tentang bagaimana Hukum dibuat; dan
- 5)Tentang kondisi – kondisi sosial yang menimbulkan Hukum.

Karakteristik kajian atau studi Hukum secara sosiologis menurut Sapiroto Rahardjo, yaitu:

- 1)Sosiologi Hukum adalah ilmu yang mempelajari fenomena Hukum yang bertujuan untuk memberikan penjelasan mengapa dan bagaimana praktik – praktik Hukum itu terjadi, sebab – sebabnya, faktor – faktor yang berpengaruh, latar belakang dan sebagainya.
- 2)Sosiologi Hukum senantiasa menguji kesahihan empiris (empirical Validity) dari suatu peraturan atau pernyataan Hukum. Bagaimana kenyataan peraturan itu, apakah sesuai dengan bunyi atau teks dari peraturan itu.
- 3)Sosiologi Hukum tidak melakukan penilaian terhadap Hukum. Tingkah laku yang menaati dan yang menyimpang dari Hukum sama – sama merupakan objek pengamatan yang setaraf. Sosiologi Hukum tidak menilai antara satu dengan yang lain, perhatian yang utama dari sosiologis Hukum hanyalah pada memberikan penjelasan atau gambaran terhadap objek yang dipelajarinya.

Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum. Tingkah laku yang mentaati hukum atau yang menyimpang dari hukum sama-sama menjadi obyek dari bahasan ilmu ini. Pendekatan yang demikian itu kadang-kadang menimbulkan salah paham, seolah-olah sosiologi hukum ingin membenarkan praktek-praktek yang melanggar hukum. Pendekatan yang demikian itu kadang-kadang menimbulkan salah paham, seolah-olah sosiologi hukum ingin membenarkan praktek-praktek yang melanggar hukum.

2. Peran Sosiologi Hukum dalam Memahami Implementasi Hukum

Sosiologi hukum membantu mengidentifikasi faktor-faktor sosial yang memengaruhi implementasi hukum dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, sosiologi hukum berupaya menjawab pertanyaan tentang mengapa beberapa hukum diterima dengan baik dan diikuti oleh masyarakat, sementara hukum lainnya cenderung diabaikan atau dilanggar. Analisis ini membuka ruang untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang kesenjangan antara hukum yang ada dan norma-norma yang dijalankan oleh masyarakat.

Perspektif sosiologi dalam memandang hukum menyoroti bagaimana hukum berinteraksi dengan faktor-faktor sosial, seperti struktur kelas, etnisitas, gender, dan agama. Sosiologi hukum mengajukan pertanyaan tentang bagaimana hukum dapat mereproduksi ketidaksetaraan atau sebaliknya menjadi instrumen perubahan sosial yang positif.

Realitas sosial masyarakat, termasuk nilai-nilai, budaya, dan kepentingan politik, mempengaruhi pembentukan hukum. Sosiologi hukum membantu mengidentifikasi bagaimana kepentingan kelompok-kelompok tertentu dapat mempengaruhi proses legislasi dan bagaimana kelompok masyarakat tertentu dapat mendapatkan akses yang terbatas terhadap sistem peradilan.

Dalam era teknologi dan globalisasi, sosiologi hukum berperan dalam memahami dampaknya terhadap hukum dan masyarakat. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mempengaruhi cara orang berinteraksi dengan hukum dan juga membawa tantangan baru dalam perlindungan hak-hak individu. Globalisasi juga memperkuat interaksi antara hukum nasional dan hukum internasional, sehingga memerlukan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana peraturan global mempengaruhi kehidupan lokal masyarakat.

D. Penutup

Sosiologi hukum memainkan peran krusial dalam memahami dinamika interaksi antara hukum dan masyarakat. Melampaui analisis formalistik, sosiologi hukum menawarkan wawasan tentang bagaimana hukum diimplementasikan, bagaimana faktor-faktor sosial membentuk hukum, dan bagaimana hukum pada gilirannya membentuk masyarakat. Dengan pemahaman yang lebih dalam tentang kompleksitas ini, kita dapat mengembangkan sistem hukum yang lebih responsif, adil, dan relevan untuk kebutuhan masyarakat saat ini dan masa depan.

Daftar Pustaka

- Munir Fuady, *Teori-Teori Dalam Sosiologi Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2011.
- Satjipto Raharjo, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2005.
- Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum suatu tinjauan sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Soerjono Soekanto, *Beberapa Aspek Sosial Yuridis Masyarakat*, Offset Alumni, Bandung, 1983.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Pers, Jakarta, 2013.